



P U T U S A N

Nomor 1058 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY.MAYA JEAN KIDAM, bertempat tinggal di KEM Tower 10th Floor, Jalan Landasan Pacu Barat, Blok B-10, Kavling 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ary Hidayat,S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Kem Tower 10th Floor, Jalan Landasan Pacu Barat, Blok B-10, Kavling 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n

I. PT.PUTERI MEA;

II. Saudara METROPOLE BANTUK DJANGUK,S.H., bertempat tinggal di Jalan Pinus Nomor 09, RT.05 RW.3, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ Pemanding;

d a n

Saudara UPIN, bertempat tinggal di Jalan Pinus Nomor 09, RT.05 RW.3, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT.Puteri Mea (Tergugat I) pada awalnya adalah perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Timjur, dan Awangi; Kode Wilayah: KPL-05/ZA/2006; Luas areal 3000 ha (tiga ribu hektar). Hak atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Tergugat I ini diperoleh berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur pada tahun 2006. Kemudian keputusan ini diperpanjang melalui Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 257 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT.Puteri Mea, tertanggal 26 Agustus 2006, (Bukti P-1). Selanjutnya kuasa pertambangan eksplorasi tersebut berubah status menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi, (*vide* Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Batubara atas nama PT.Puteri Mea, tertanggal 29 Mei 2007) (Bukti P-2). Tergugat I juga telah mendapatkan kuasa pertambangan dari Bupati Barito Timur berupa Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Batubara atas nama PT.Puteri Mea (*vide* Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 338 Tahun 2007, tertanggal 10 Desember 2007), (Bukti P-3);
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 PT.Kaltim Global (Penggugat) yang diwakili Tuan Erumbala Pradeep sebagai kuasa Penggugat dan PT.Puteri Mea (Tergugat I) yang diwakili Saudara Metropole Bantuk Djanguk (Tergugat II) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) berupa Kerjasama Penambangan Batubara di Wilayah Lokasi Penambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Timur, dan Kecamatan Awang, Kode Wilayah K-05/ZA/2007, seluas 3000 hektar, (Bukti P-4). Selanjutnya Penggugat dan Tergugat I membuat dan menandatangani Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 dihadapan Julius Purnawan,S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta sebagai akta penegasan atas penandatanganan perjanjian kesepahaman yang dibuat sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2008, (Bukti P-5);
3. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16 tertanggal 6 Maret 2008 menyebutkan bahwa objek perjanjian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penambangan batubara yang menguntungkan kedua belah pihak di atas areal penambangan batubara. Kerjasama tersebut mencakup kegiatan-kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara sesuai dengan ijin kuasa pertambangan {vide Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 Tahun 2007 tertanggal 29 Mei 2007 *juncto* Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 338 Tahun 2007 tertanggal 10 Desember 2007 sebagaimana tersebut dalam butir (1) di atas};

4. Bahwa dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat I telah menyetujui agar Penggugat membeli 90% (sembilan puluh perseratus) atas saham-saham milik Tergugat I senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Pelunasan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut akan dilakukan setelah Tergugat I memenuhi semua prosedur dan syarat-syarat untuk mengadakan pengalihan saham kepada Penggugat yaitu terlebih dahulu Tergugat I mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
5. Bahwa sebelum melakukan pembelian dan pelunasan atas 90% (sembilan puluh perseratus) saham-saham Tergugat I butir (4) di atas, maka sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008, Penggugat terlebih dahulu membayar dan untuk itu Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), (Bukti P-6);
6. Bahwa dalam Pasal 2 Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16 tersebut di atas, Tergugat I dengan sangat tegas menyatakan kesanggupannya sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban Tergugat I dalam menjalankan perjanjian dengan Penggugat. Ada pun kesanggupan-kesanggupan Tergugat I yang disampaikan dihadapan Julius Purnawan, S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta antara lain adalah sebagai berikut: a). Pihak Kedua (Tergugat I) menjamin dan menyatakan secara benar bahwa lahan Kuasa Pertambangan Pihak Kedua (Tergugat I) belum pernah menjadi objek perjanjian dengan pihak lain. b). Pihak Kedua (Tergugat I) menjamin tidak akan menghentikan operasional Pihak Pertama (Penggugat) oleh sebab apa pun, dan dengan konsekwensi hukum apa pun tidak terbatas pada ganti kerugian. c). Pihak Kedua (Tergugat I) melepaskan semua hak dan/ atau

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan kepada Pihak Pertama (Penggugat) oleh sebab apa pun, jika diantara Pihak Kedua (Tergugat I) atau dengan pihak ketiga lainnya terdapat perbedaan pendapat yang dapat mengganggu jalannya operasional Pihak Pertama. d). Pihak Kedua (Tergugat I) wajib mengembalikan uang jaminan pelaksanaan yang telah dikeluarkan Pihak Pertama. e). Membantu dalam arti seluas-luasnya semua kepentingan tidak terbatas pada penambangan, penggalian, pengangkutan dan lain-lain untuk kepentingan Pihak Pertama (Penggugat). f). Pihak Kedua (Tergugat I) menjamin perpanjangan ijin atas semua ijin terkait dengan beban biaya dari Pihak Pertama (Penggugat). g). Bertanggung jawab secara hukum, di dalam maupun di luar pengadilan atas semua kegiatan operasional penambangan yang dikerjakan oleh Pihak Pertama (Penggugat) di wilayah tersebut. h). Pihak Kedua (Tergugat I) mentaati semua peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, termasuk peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan regulasi pertambangan di daerah, dan-lain, (Bukti P-7);

7. Bahwa apa yang menjadi jaminan dan kesanggupan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 dalam kenyataannya adalah tidak benar. Setelah Penggugat melakukan pengecekan di lokasi penambangan ternyata lokasi yang menjadi wilayah penambangan KPL-5/ZA/2006, milik Tergugat I tersebut sudah lama bekerjasama dengan pihak lain yaitu PT.Rimau Tangguh Perkasa (*vide* Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/RTP-PM/XI-2007, tertanggal 9 November 2007 (Bukti P-8) *juncto* Surat Nomor 075/PT-PM/IV/08, tertanggal 24 April 2008 (Bukti P-9). Selain itu, Tergugat I juga ternyata telah bekerjasama dengan CV.Batu Gunung Haruan (*vide* Surat Kesepakatan Untuk Bekerjasama Pertambangan Batubara (SKUKPB) tertanggal 26 Oktober 2007, (Bukti P-10) dan Surat Nomor 074/PT-PM/IV/08 tertanggal 24 April 2008 (Bukti P-11));
8. Bahwa selain Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban yang disanggupinya dengan menaati semua peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008, Tergugat I juga ternyata terbukti melanggar dan tidak mengindahkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam hal ini ketentuan-ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam *Diktum* Ketiga Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 Tahun 2007 agar tidak memindahtangankan Hak Kuasa Pertambangan atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Barito Timur. Tergugat I juga melanggar *Diktum* Kelima yaitu ternyata Tergugat I belum pernah melakukan presentasi Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Desain Tambang dan Membuat Rencana Biaya Jaminan Reklamasi {*vide* Surat Bupati Barito Timjur Nomor 540/187/II/V/Distamben/2008, tertanggal 14 Mei 2008, Perihal Pembatalan dan Penghentian Hubungan Kerja, Surat Nomor 540/280/I/VII/Distamben/ 2008, tertanggal 19 Juli 2008 Perihal Penghentian Penggalian dan Pengangkutan, dan Surat Nomor 540/286/I/VII/Distamben 2008, tertanggal 21 Juli 2008, Perihal Permohonan Perpanjangan dan Penghentian Kegiatan Eksploitasi (Bukti P-12, P-13, P-14)};

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam butir (7) dan (8) di atas, maka terbukti secara hukum Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang kondisi Tergugat I sendiri di dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 dihadapan pejabat yang berwenang Julius Purnawan,S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana tersebut dalam butir (6) di atas. Penggugat tidak akan pernah mau melakukan perjanjian kerjasama penambangan batubara dengan Tergugat I apabila Tergugat I sejak awal sebelum penandatanganan akta perjanjian menyatakan bahwa lokasi yang menjadi objek kerjasama pertambangan milik Tergugat I sudah bekerjasama dengan pihak lain;
10. Bahwa Penggugat juga tidak akan pernah menandatangani perjanjian apabila Tergugat I tidak menyatakan menjamin ijin kuasa pertambangan dari Bupati Barito Timur dapat diperpanjang, ijin pertambangan tidak akan dicabut oleh pemberi ijin, menaati semua peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan termasuk peraturan pemerintah daerah dalam hal ini mentaati semua ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 257 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Puteri Mea tertanggal 26 Agustus 2006 *juncto* Keputusan Bupati Barito Timur Nomor

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Batubara atas nama PT.Puteri Mea;

11. Bahwa keterangan-keterangan Tergugat I yang dituangkan dalam Pasal 2 Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tersebut dalam butir (6), (7), dan (8) di atas merupakan bentuk kecurangan dengan memanipulasi fakta yang sebenarnya tentang diri Tergugat I sendiri. Perbuatan Tergugat I ini sangat merugikan Penggugat dan dapat digolongkan sebagai bentuk perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Akta Penguatan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat I yang dinyatakan/ dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
12. Bahwa permohonan pembatalan atas Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16 Tertanggal 6 Maret 2008 tersebut di atas adalah juga mengacu pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata *juncto* Pasal 1267 KUHPerdata. Fakta hukum menunjukkan Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai jaminan kesanggupan yang dinyatakannya secara tegas dan jelas dalam Pasal 2 Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 Tertanggal 6 Maret 2008. Dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata;
13. Bahwa selengkapny Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata Ayat (1) berbunyi: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya". Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";
14. Bahwa mengingat Tergugat I tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam akta autentik Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta serta mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal atas Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 beserta seluruh isinya termasuk Akta dibawah Tangan *Memorandum of Understanding* tertanggal 20 Februari 2008 sebagai bagian dari isi Akta Penguatan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 tersebut di atas;

15. Bahwa berhubung Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 tersebut di atas, maka sah menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I mengembalikan seluruh uang milik Penggugat yang sudah dibayar kepada Tergugat I sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika tanpa syarat apa pun juga;
16. Bahwa selain kewajiban untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat tersebut butir (15) di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, maka Tergugat I juga diwajibkan membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan atas investasi uang selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) bulan sejak tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan 6 April 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penghitungan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikalikan 2% (dua perseratus) per bulan dikalikan 25 (dua puluh lima) bulan. Namun, tuntutan ganti kerugian ini masih tetap dihitung sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan putusan gugatan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan cara penghitungan yang sama yaitu sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikalikan 2% (dua perseratus) per bulan dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dihitung;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai tanggung jawab hukum atas kerugian perseroan maupun kerugian yang dialami pihak ketiga adalah menjadi tanggung jawab perseroan dan juga dapat menjadi tanggung jawab

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi pengurus perseroan (direksi dan komisaris). Atas dasar itulah Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi agar dapat menggunakan kekayaan pribadi dalam pengertian seluas-luasnya untuk turut serta bertanggung jawab bersama-sama Tergugat I apabila Tergugat I mengalami kesulitan keuangan dan atau harta kekayaan lain Tergugat I tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran uang milik Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan uang ganti kerugian sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa agar gugatan Penggugat memiliki daya paksa dan gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Pinus Nomor 09, RT.05, RW.3, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Bahwa apabila objek sitaan butir (18) di atas tidak mencukupi sebagai jaminan atas pembayaran pengembalian uang milik Penggugat dan uang ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat akan mengajukan permohonan sita jaminan dan sita eksekusi atas harta-harta benda milik Para Tergugat lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening-rekening bank atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ditemukan kemudian hari setelah pengadilan memutuskan perkara gugatan ini;
20. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalam pelaksanaan seluruh amar putusan gugatan perkara ini setelah pengadilan memutuskan gugatan perkara ini;
21. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengadakan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti bersalah telah memberikan keterangan yang tidak benar, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya tentang diri Tergugat I sendiri sebagaimana dinyatakannya dalam Pasal 2 Akta Penguatan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 dihadapan pejabat berwenang Julius Purnawan,S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan kerjasama Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Batubara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Timur, dan Awang; Kode Wilayah: KPL-05/ZA/2006, luas areal: 3.000 ha (tiga ribu hektar) dengan pihak lain yaitu PT.Rimau Tangguh Perkasa, tertanggal 9 November 2007 dan CV.Batu Gunung Haruan, tertanggal 26 Oktober 2007, jauh sebelum Tergugat I memberikan keterangan-keterangan dan menandatangani *Memorandum of Understanding* tertanggal 20 Februari 2008 dan penandatanganan Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 dihadapan Julius Purnawan,S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal atas Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 beserta seluruh isinya termasuk Akta dibawah tangan *Memorandum of Understanding* (MoU) tertanggal 20 Februari 2008 sebagai bagian dari isi Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16 Tertanggal 6 Maret 2008;
5. Menyatakan semua isi Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 yang dinyatakan dihadapan Julius Purnawan,S.H.,M.Si., beserta akta dibawah tangan *Memorandum of Understanding* tertanggal 20 Februari 2008 tidak lagi mengikat Penggugat dan Tergugat I dan pada saat yang sama mengembalikan Penggugat dan Tergugat I dalam kedudukan semula sama seperti sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan semua uang milik Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika tanpa syarat apa pun juga;
7. Menghukum Tergugat I membayar uang ganti kerugian berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan hasil investasi atas uang milik

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012



Penggugat selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) bulan sejak tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan 6 April 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penghitungan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dikalikan 2% (dua perseratus) per bulan dikalikan 25 (dua puluh lima) bulan;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan putusan gugatan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap dengan cara penghitungan yang sama yaitu sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikalikan 2% (dua perseratus) per bulan dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dihitung;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Pinus Nomor 09, RT.05, RW.3, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk secara pribadi turut mematuhi semua isi putusan perkara ini dan turut bertanggung jawab atas semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat apabila kekayaan Tergugat I berupa uang maupun harta benda lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak tidak mencukupi dalam mengembalikan semua uang milik Penggugat sebesar sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan uang ganti kerugian sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta uang ganti kerugian yang belum dihitung sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan putusan gugatan perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita eksekusi atas harta-harta benda milik Para Tergugat lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening-rekening bank atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ditemukan dikemudian hari setelah pengadilan memutuskan gugatan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalam pelaksanaan seluruh amar putusan gugatan perkara ini setelah pengadilan memutuskan gugatan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengadakan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;

14. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Bahwa dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 di hadapan Julius Purnama, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Pasal 8 Ayat 3 "Kegagalan dalam penyelesaian perselisihan, kontroversi dan konflik yang mungkin timbul akibat adanya perjanjian ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase di Singapura atas biaya masing-masing pihak"; Ayat 4 "Keputusan dari Badan Arbitrase ini adalah keputusan yang terakhir terikat dan tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak";
- Bahwa menurut Pasal 8 Ayat 3 dan 4 Akta Nomor 16, tersebut di atas gugatan ini seharusnya diajukan ke Badan Arbitrase di Singapura, dan bukan sebagaimana yang dilakukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.PL.R., tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan kerja sama pertambangan eksploitasi Bahan Galian Batu Bara di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Timur dan Awang Kode, Wilayah KPL 05/ZA/20056, Luas areal 3000 ha (tiga ribu hektar) dengan pihak lain yaitu: PT.Rimau Tangguh Perkasa, tertanggal 9 November 2007 dan CV.Batu Gunung Haruan, tertanggal 26 Oktober 2007, jauh sebelum Tergugat I, memberikan keterangan-keterangan dan menandatangani *Memorandum of Understanding*, tertanggal 20 Februari 2008, dan penandatanganan Akta Penegasan Perjanjian Nomor: 16 tertanggal 6 Maret 2008 di hadapan Julius Purnawan,S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan batal demi hukum atas akta Penetapan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 beserta seluruh isinya termasuk Akta dibawah tangan, *Memorandum of Understanding* (MoU) tertanggal 20 Februari 2008, sebagai bagian dari isi akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008;
5. Menyatakan semua isi akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 di hadapan Julius Purnawan,S.H.,M.Si., beserta Akta di bawah tangan *Memorandum of Understanding* (MoU) tertanggal 20 Februari 2008 tidak lagi mengikat Penggugat dan Para Tergugat, dan pada saat yang sama mengembalikan Penggugat dan Para Tergugat dalam kedudukan semula, sama seperti sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan semua uang milik Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika tanpa syarat apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari sejumlah uang tersebut di atas yaitu Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010, atas sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Pinus Nomor 09, RT.05 RW.03, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, untuk secara pribadi turut mematuhi semua putusan perkara ini dan turut bertanggung jawab atas semua kewajiban-kewajiban Tergugat I, berupa uang maupun benda lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak apabila harta-harta Tergugat I tidak mencukupi dalam mengembalikan semua uang milik Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Putusan Nomor 20/PDT/2011/PT.PR., tanggal 21 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.PL.R., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II/ Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 22 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.PL.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/ Pembanding dan Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 14 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Dalam Memutuskan Perkara *A Quo* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Undang-Undang:

1. Bahwa Penggugat telah tepat dan benar mengajukan gugatan pembatalan atas Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya IA;
2. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya di dalam Putusan Sela yang menolak eksepsi Para Tergugat, dimana salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis adalah ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu



persetujuan, bila penipuan dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Oleh karena ada ketidakjujuran dan/ atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga oleh karenanya menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara;

3. Bahwa selain itu, Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tanggal 6 Maret 2008 adalah termasuk dalam bentuk perjanjian atau persetujuan-persetujuan yang bersifat timbal balik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Oleh karena sebagai persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik maka syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan tersebut dan pembatalan atas persetujuan-persetujuan tersebut harus dimintakan kepada Hakim, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya;
4. Bahwa yang menjadi dasar/ pokok pengajuan gugatan pembatalan terhadap Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tertanggal 6 Maret 2008 tersebut di atas adalah bersumber dari tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I yaitu dengan memberikan keterangan yang tidak benar di dalam Pasal 2 Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16 Tanggal 6 Maret 2008 tersebut di atas. Pernyataan Tergugat I tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara);
5. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang mulia, di dalam Pasal 2 Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Tergugat I telah terang dan nyata memberikan keterangan palsu dan/ atau kecurangan dan/ atau tipu muslihat yang berkaitan dengan status Tergugat I sendiri, khususnya yang tertuang dalam Pasal 2 huruf a, yang selengkapnya berbunyi: a). Pihak Kedua (Tergugat I) menjamin dan menyatakan secara benar bahwa lahan Kuasa Pertambangan Pihak Kedua (Tergugat I) belum pernah menjadi objek perjanjian dengan pihak lain;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012



Bahwa setelah Pemohon Kasasi/ semula Terbanding/ Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, dan bersiap untuk melakukan kegiatan penambangan, ditemukan fakta bahwa lahan Kuasa Pertambangan Tergugat I tersebut telah dikerjakan oleh pihak lain yang telah terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I yaitu P.T.Batu Gunung Haruyan dan P.T.Rimau Tangguh Perkasa;

Bahwa Termohon Kasasi/ semula Pembanding/ Tergugat II adalah juga sebagai Direktur dari Tergugat I yang bertanggung jawab dan mewakili Tergugat I dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan Termohon Kasasi tidak mengetahui tentang perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan P.T.Batu Gunung Haruyan maupun dengan P.T.Rimau Tangguh Perkasa;

Bahwa dalam proses jawab menjawab, pengajuan bukti dan saksi di tingkat Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pemohon Kasasi telah membuktikan di persidangan tentang Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I (PT.Putri Mea) dengan PT.Rimau Tangguh Perkasa (*vide* Bukti P-8A, P-8B, P-8C), dan Surat Kesepakatan untuk Bekerjasama Pertambangan Batubara antara Tergugat I (PT.Putri Mea) dengan PT.Batu Gunung Haruyan (*vide* Bukti P-10A). Para Tergugat khususnya Termohon Kasasi, tidak membantah dalil Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon Kasasi mengenai adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan PT.Batu Gunung Haruyan dan perjanjian kerjasama Tergugat I dengan PT. Rimau Tangguh Perkasa;

Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terbukti bahwa apa yang telah dijamin dan dinyatakan oleh Tergugat I di dalam Pasal 2 huruf a Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tersebut di atas tidak bisa ditafsirkan lain, hanyalah sebagai rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pembayaran dari Pemohon Kasasi/ semula Terbanding/ Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terbukti kebohongan dan/ atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, maka ketentuan Pasal 1328 KUHPdata mutlak berlaku atas perjanjian ini;



6. Bahwa selain bersumber pada ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, *jo.* Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Pembatalan Perjanjian melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya juga mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 3 UU tersebut mengatur tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, namun di dalam Pasal 5 ayat (2) UU tersebut juga mengatur mengenai sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui badan Arbitrase. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi: "Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian";

Bahwa sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian adalah sengketa yang di dalamnya terdapat unsur pidana;

7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 tersebut di atas, dimana Tergugat I telah terbukti melakukan kebohongan dan/ atau tipu muslihat, tindakan kebohongan dan/ atau tipu muslihat tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yaitu Pasal 378 KUHP;

Tindak pidana penipuan adalah delik hukum murni, bukan delik aduan. Oleh karena merupakan delik murni, maka dengan sendirinya tidak ada ruang perdamaian dalam tindak pidana murni. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tersebut di atas berlaku atas Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, tertanggal 6 Maret 2008 tersebut;

Bahwa selain itu, di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

"Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penjelasan ini, dengan telah diadakannya perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan P.T.Batu Gunung Haruyan dan dengan P.T.Rimau Tangguh Perkasa, maka hak atas lahan Kuasa Pertambangan yang menjadi objek kerjasama antara Tergugat I dengan Pemohon Kasasi, menjadi tidak sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I apalagi Pemohon Kasasi, dan fakta ini disembunyikan oleh Para Tergugat terlebih khusus Termohon Kasasi yang pada waktu mengadakan perjanjian dengan Pemohon Kasasi bertindak selaku Direktur Tergugat I. Andaikata dari semula Pemohon Kasasi diberitahu bahwa sudah ada perjanjian kerjasama dengan pihak lain, Pemohon Kasasi tidak akan pernah mau mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat I;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi baru mengetahui fakta-fakta dimaksud setelah terjadinya perjanjian dengan Tergugat I, maka sudah tepat dan benar secara hukum, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya IA;

8. Bahwa Pemohon Kasasi telah melaporkan Termohon Kasasi/ semula Pembanding/ Tergugat II, atas dugaan penggelapan dan perbuatan curang atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP sehubungan dengan Akta Penegasan Perjanjian Nomor 16, Tanggal 6 Maret 2008 ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Lapor: Nomor Polisi: TBL/167/VI/2008/Siaga III, tanggal 6 Juni 2008;
9. Bahwa Termohon Kasasi/ semula Pembanding/ Tergugat II, telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah pula dilakukan penjemputan secara paksa ke wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah termasuk ke alamat rumahnya, namun yang bersangkutan tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, dan kini menjadi buronan MABES POLRI, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Badan Reserse Kriminal POLRI, Direktorat I/ Keamanan & Trans Nasional, Nomor Polisi: B/412/VI/ 2010/Dit-I, tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 6 Desember 2011 dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dalam Akta Perjanjian Nomor 16, tanggal 6 Maret 2008 yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Pasal 8 ayat 3 dari Perjanjian tersebut, ditentukan bahwa: "Kegagalan dalam penyelesaian perselisihan, kontroversi dan konflik, yang mungkin timbul akibat adanya perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase di Singapura", oleh karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NY.MAYA JEAN KIDAM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY.MAYA JEAN KIDAM, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh H.Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L.Kriekhoff,S.H.,M.A., dan H.Djafni Djamal,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.1058 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/Prof.Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, S.H., M.A.

TTD/H.Suwardi, S.H., M.H.

TTD/H.Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.489.000.-
- Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.